



WALI KOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kota Kendari perlu dilakukan perubahan terhadap perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.8.1/4727 merekomendasikan untuk penataan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kendari meliputi urusan pemerintahan bidang Perhubungan, urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Bidang Arsip serta urusan pemerintahan umum bidang kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan Surat Plh. Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 000.8.1/6152 merekomendasikan pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Kendari;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI

dan

WALI KOTA KENDARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KENDARI.

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 10);
- b. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11);
- c. Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor 4);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf d angka 8, angka 20, dan huruf e angka 1 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kota Kendari merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kota Kendari merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah Kota Kendari merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah Kota Kendari, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari merupakan Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
 6. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
 7. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 8. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;

9. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
12. Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
13. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
14. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
15. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
16. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
17. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
18. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
21. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan; dan
22. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.

- e. Badan Daerah Kota Kendari, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, riset dan inovasi;
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan pendidikan pelatihan;
 3. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan dan aset daerah;
 4. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan; dan
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf k diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kecamatan Kendari Tipe A;
 - b. Kecamatan Kendari Barat Tipe A;
 - c. Kecamatan Mandonga Tipe A;
 - d. Kecamatan Puuwatu Tipe A;
 - e. Kecamatan Kadia Tipe A;
 - f. Kecamatan Wua-Wua Tipe A;
 - g. Kecamatan Baruga Tipe A;
 - h. Kecamatan Kambu Tipe A;
 - i. Kecamatan Poasia Tipe A;
 - j. Kecamatan Abeli Tipe A; dan
 - k. Kecamatan Nambo Tipe A.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal ...

Pj. WALI KOTA KENDARI,

PARINRINGI

Diundangkan di Kendari
pada tanggal ...

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,

AMIR HASAN

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KOTA KENDARI

I. UMUM

Pelaksanaan evaluasi dan penataan kelembagaan Perangkat Daerah dalam rangka menyelaraskan kelembagaan Perangkat Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan perlunya dilakukan penyesuaian pada pembentukan dan susunan organisasi Perangkat Daerah, selain itu evaluasi dan penataan kelembagaan juga dilaksanakan dalam rangka menyelaraskan dengan kebutuhan arah dan kebijakan pembangunan daerah. Tujuannya untuk menciptakan birokrasi yang rasional, proporsional, efektif, efisien dan tepat ukuran.

Sesuai ketentuan Pasal 2, Pasal 37 ayat (6) dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.8.1/4727, dan Surat Plh. Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 000.8.1/6152 merekomendasikan untuk penataan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kendari sebagai berikut:

- a. Dinas Perhubungan berdasarkan hasil penataan kelembagaan menjadi Dinas tipe A;
- b. Dinas Perpustakaan Arsip berdasarkan hasil penataan kelembagaan menjadi Dinas tipe A;
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tipe A; dan
- d. Kecamatan Nambo berdasarkan hasil penataan kelembagaan menjadi Kecamatan tipe A.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR ...